

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 0160. 103.33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan *Dharma Wanita Desa Malenggatan*
Nomor 420/DWT/V/1998 Tgl. 28 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan *Dharma Wanita Desa Malenggatan*
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0225/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 062/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Malenggaten
A l a m a t : Malenggaten Kso. Kebaldramat

Untuk mendirikan dan memyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

N a m a : TK Pertama 01
A l a m a t : Malenggaten Kso. Kebaldramat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyeleng-
g a a n Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pem-
berian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 18 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH
Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Karwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kebaldramat

3. Yth. Kepala Desa Malenggaten

4. Yth. Ketua Dharma Wanita Desa Malenggaten

NOTARIS

ETTY MURTININGDYAH, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA : PROVINSI JAWA TENGAH

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-62.AH.02.01-2008 Tanggal 12 Februari 2008

Jalan Lawu nomor 185, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Telp/ Fax.(0271)6498901



AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI 01 DESA MALANGGATEN

No.19

Tanggal.19-06-2014